



PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG  
NOMOR 81 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 79 TAHUN 2016  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pergeseran tugas dan fungsi di Dinas  
Pertanahan, maka Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun  
2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan  
Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah  
perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota  
tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 79  
Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,  
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola  
Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang  
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor  
18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3518);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang  
Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 8);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2016 Nomor 79) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) diubah dan Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 dan Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

- (1) Bidang Administrasi Aset mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Badan dalam lingkup pengadministrasian aset daerah, sertifikasi hasil pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah.
  - (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Bidang Administrasi Aset mempunyai fungsi :
    1. penyelenggaraan penatausahaan aset daerah;
    2. penyelenggaraan penggunaan dan pemanfaatan aset daerah;
    3. penyelenggaraan administrasi mutasi aset daerah;
    4. pelaksanaan sertifikasi hasil pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah; dan
    5. pelaporan.
  - (3) Bidang Administrasi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
2. Ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 17

- (1) Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Bidang Administrasi Aset yang berkenaan dengan penatausahaan aset atau barang milik daerah, sertifikasi hasil pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah.
- (2) Uraian tugas Sub Bidang Penatausahaan Aset adalah:
  1. melakukan penyusunan rencana kegiatan Sub Bidang Penatausahaan berdasarkan tugas,

permasalahan dan regulasi sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan;

2. melakukan penyiapan bahan penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penatausahaan aset, sertifikasi hasil pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah;
3. melakukan penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penatausahaan aset, sertifikasi hasil pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah;
4. melakukan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai penatausahaan aset, sertifikasi hasil pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah;
5. melakukan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
6. melakukan penyusunan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
7. melakukan kompilasi Daftar Hasil Pengadaan Barang Milik Daerah;
8. melakukan penerimaan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. melakukan penerimaan laporan Bendahara/Penyimpan/Pengurus Barang mengenai barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya
10. melakukan penghimpunan hasil inventarisasi barang Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
11. melaksanakan sertifikasi hasil pengadaan tanah milik Pemerintah Daerah;

12. menginventarisir hasil pendataan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah yang belum memiliki sertifikat dari OPD selaku pengguna barang;
  13. melaksanakan penyusunan rencana pensertifikatan tanah-tanah milik Pemerintah Daerah;
  14. melaksanakan pengurusan sertifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Daerah;
  15. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Sub Bidang Penatausahaan Aset terkait dengan sertifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Daerah guna mencari jalan keluar atau solusinya;
  16. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Sub Bidang Penatausahaan Aset terkait dengan sertifikasi tanah-tanah milik Pemerintah Daerah;
  17. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Administrasi Aset dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Sub Bidang Penatausahaan Aset;
  18. melakukan penyimpanan bukti asli kepemilikan tanah, bangunan, dan kendaraan milik Pemerintah Daerah;
  19. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penatausahaan Aset; dan
  20. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bidang Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Administrasi Aset.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 14 September 2018

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 14 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 81